

PERBANDINGAN HUKUM KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK MENDAPAT IZIN POLIGAMI MENURUT SYARIAT ISLAM DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Arie Chayadi¹, Suryadi², Lia Nuraini³
arichayadi@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Marriage in Indonesia is stipulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage, and Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 9 of 1975 on the implementation of Law No. 1 of 1974. Then for muslims apply also Presidential Instruction No. 1 of 1991 on Compilation of Islamic Law as a complement to Law No. 1 of 1974 on Marriage. In terminology, polygamy is a man having more than one wife or, a man with more than one wife, but is limited to at most four people. The existence of certain conditions stipulated in the Marriage Law and Islamic sharia make a difference related to the validity of polygamy. The problem and purpose of this study is to know the validity of marriage because it does not get polygamy permission from the first wife according to Islamic Sharia and the validity of marriage because it does not get polygamy permission from the first wife according to Law No. 1 of 1974 on Marriage. The theory used is a legal comparison theory according to Van Apeldorn. The research method used is normative research method, as well as using legal material collection technique in library study by collecting primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of the study, according to Islamic Sharia, if without permission from the first wife it is valid as long as the husband can be fair as in Q.S An-Nisa paragraph 3, but if it cannot be fair then only one wife (monogamy). The husband can be polygamous without the need to ask permission from the first wife, but the husband is required to inform his wife in advance before committing polygamy. While according to Law No. 1 of 1974 on Marriage, if the husband who wants to have more than one wife must obtain prior permission from the Religious Court. In addition, polygamous marriages performed without the consent of wives are invalid because they do not have a permanent legal force and polygamous marriage is considered to have never occurred.

Keywords: Marriage, Polygamy, Legal Comparison.

I. Pendahuluan

1.1 latar belakang

Di Indonesia, ada 6 (enam) agama dan kepercayaan yang diakui oleh Negara. Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia. Dalam Syariat Islam, Hukum Perkawinan merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.¹ Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian bagi orang yang beragama Islam berlaku juga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Poligami merupakan Perkawinan yang sesuai dengan fitrah manusia dan memiliki status Perkawinan yang sah dan bertujuan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah.² Anjuran dalam melaksanakan Perkawinan diantaranya bertujuan untuk menjaga kesucian jiwa dan mendapatkan keturunan. Poligami pada masa lampau banyak yang mempraktekan di berbagai Negara seperti: Jepang, India, dan lain-lain.³

Salah satu kasus pembatalan Perkawinan yang terdaftar dan terregister di Pengadilan Agama Kota Tanjungpinang dengan Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.TPI ialah berawal dari seorang pria yang bernama Tn. Sy telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ny. Ss yang mana pada Perkawinan mereka tersebut berlangsung cukup lama. Namun ditengah Perkawinan mereka tersebut, Tn. Sy menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ny. Kl. Tiba-tiba ada laporan bahwa Tn. Sy menikah dengan Ny. Kl tanpa adanya izin poligami dari Ny. Ss.

Wanita yang bernama Ny. Ss tersebut mengaku sebagai istri sah dari Tn Sy, melaporkan kepada pihak KUA setempat bahwa Ny. Ss adalah istri sah dari Tn. Sy dengan menunjukkan akta nikah kepada pihak KUA. Hal ini disebabkan karena Tn. Sy menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Ny. Ss dan Pengadilan Agama, setelah mendengar laporan dari Ny. Ss akhirnya pihak KUA memutuskan untuk mengajukan permohonan pembatalan Perkawinan dengan alasan melakukan poligami tanpa izin kepada istri pertama dan juga kepada Pengadilan Agama.

Berdasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan Perkawinan".⁴ Selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa, "seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya Perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri"⁵.

Berdasarkan kasus pembatalan Perkawinan dengan Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.TPI Hakim membatalkan Perkawinan poligami dengan alasan karena tidak mendapat izin dari istri pertama dengan melihat ketentuan didalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, berdasarkan pada Syariat Islam, Perkawinan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1990, hlm 1.

² Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 5.

³ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 82

⁴ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tersebut sah-sah saja asalkan pihak laki-laki tersebut mampu bersikap adil. sebagaimana pada latar belakang masalah pada penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan suatu perbandingan hukum antara Hukum Positif dengan Syariat Islam yang berlaku terhadap keabsahan Perkawinan yang Tidak Mendapat Izin Poligami dari Istri Pertama.

1.2. Kerangka Teori

Pengkajian dan pengupasan permasalahan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan teori perbandingan hukum. Menurut Van Apeldorn, “perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain”.⁶ Ilmu hukum dogmatik merupakan ajaran hukum yang mengumpulkan dan menelaah pokok-pokok pengaturan yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan tunggal Tentang pokok telaah yang diteliti.⁷ Untuk itu, diperlukannya pemaparan dan pensistematisasian untuk menjelaskan perbandingan antara hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Syariat Islam yang berlaku terhadap keabsahan Perkawinan yang tidak mendapat izin poligami dari istri pertama.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun latar belakang masalah pada penelitian ini, maka penulis mengambil perumusan masalah bagaimanakah keabsahan Perkawinan karena tidak mendapat izin poligami dari istri pertama menurut Syariat Islam ? Dan bagaimanakah keabsahan Perkawinan karena tidak mendapat izin poligami dari istri pertama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalah dan pokok bahasan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keabsahan Perkawinan karena tidak mendapat izin poligami dari istri pertama menurut Syariat Islam dan untuk mengetahui bagaimana keabsahan Perkawinan karena tidak mendapat izin poligami dari istri pertama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

II. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian Normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah melalui pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang terkumpul baik data primer, sekunder dan tersier dianalisa dengan teknik kualitatif yang disajikan dengan deskriptif tentang Perbandingan Hukum Keabsahan Perkawinan yang Tidak mendapat Izin Poligami Menurut Syariat Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan data hasil wawancara dianalisa dengan melihat kesesuaian pendapat hakim dengan peraturan Perundang-

⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Ed. 1., Cetakan. 5, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 133.

⁷ *Ibid.*, hlm. 133.

Undanguan yang berlaku.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Keabsahan Perkawinan karena tidak mendapat izin poligami dari istri pertama menurut Syariat Islam

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Allah SWT telah mensyari'atkan poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkan terhadap kaum muslimin. Dan hukum dibolehkannya telah di dahului oleh agama Samawi seperti agama Yahudi dan Nasrani. Kedatangan Islam memberi landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan madharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Poligami dibolehkan tetapi dengan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemahaman syarat dengan alasan tertentu dan izin pengadilan.⁸ Islam tidak melarang umatnya untuk tidak berpoligami dan tidak pula mengajaknya secara mutlak tanpa batasan.

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa Allah tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkan, namun ada dua persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak berpoligami, yaitu satu bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim dan yang kedua harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.⁹ Berdasarkan Syariat Islam sahnya suatu Perkawinan harus dipenuhi terlebih dahulu 5 (lima) rukun syarat Perkawinan yaitu :

1. Adanya pihak Laki-laki, yakni pihak laki-laki wajib beragama Islam, telah akil baligh dan tidak boleh menganut agama lain;
2. Adanya pihak Perempuan, yakni pihak perempuan wajib beragama Islam, telah akil baligh dan tidak boleh menganut agama lain;
3. Adanya wali, yakni seseorang dari pihak mempelai perempuan, beragama Islam, telah akil baligh dan bertindak untuk menikahkan kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan;
4. Adanya ijab kabul, yakni penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam ikatan Perkawinan dari (wali) pihak wanita kepada calon mempelai laki-laki dan menerima ikatan Perkawinan yang diucapkan oleh calon mempelai pria;¹⁰
5. Adanya saksi, yakni terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki, beragama Islam dan telah akil baligh;

Sebagaimana terdapat pada Syariat Islam, dalam berpoligami suami diharuskan untuk memberitahukan istrinya terlebih dahulu. Suami dapat berpoligami tanpa perlu harus ada izin dari istri pertama. Menurut Bapak Kyai Fadholi, dalam Fiqih Munakahat tidak ada disyaratkan poligami harus ada izin istri pertama, kedua atau ketiga, karena istri bukan wali bagi suaminya.¹¹ Selama ada pemberitahuan dari suami, Perkawinan poligami

⁸ HASYIM, Dahlan. *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan*. MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 2007, 23.2: 300-311.hlm. 307-308

⁹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sakiran Syamsudin, Yogyakarta: el-Saq Press, 2004, hlm. 428

¹⁰ H.E Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 299.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Kyai Fadholi pada tanggal 11 Desember 2020, pukul 15.55 Wib.

tetap dianggap sah apabila kelima rukun syarat Perkawinan tersebut sudah terpenuhi walaupun istri pertama menolak untuk dipoligami. Dalam melaksanakan Perkawinan poligami, istri pertama wajib mengetahui Perkawinan tersebut, dan suami tidak boleh melakukan Perkawinan secara diam-diam tanpa diketahui oleh istri pertama. Apabila suami melakukan Perkawinan poligami secara diam-diam, maka jatuhnya menjadi Perkawinan sirri, dan itu termasuk perbuatan dosa, seperti berbuat zholim kepada istri pertama.

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri-istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Annisa ayat 3, jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Menurut Shalih Ibn Fawzan dalam *almuntaqa* mengeluarkan fatwa bahwa, “seorang istri dituntut untuk mematuhi suaminya selama perintah suaminya itu bisa dibenarkan”.¹² Dengan kata lain, seorang istri harus mematuhi suaminya dalam semua urusan duniawi.¹³ Menurut Bapak Ustadz Chotimul Asom, alumni Yayasan Pondok Pesantren Mamba’ul Hoiriyatil Islamiyah Bangsalsari Jember, mengatakan bahwa siapa saja istri yang memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi maka akan masuk surga.¹⁴ Selain itu, jika seorang istri menerima poligami suaminya dengan tetap berlaku baik kepadanya dan kepada istri keduanya, maka baginya pahala orang-orang yang berlaku baik, seperti dalam firman Allah SWT Q.S Yusuf ayat 90 :¹⁵

قَالُوا ءَاِنَّكَ لَآتَىٰ يُوسُفَ قَالَ اَنَا يُوسُفُ وَهٰذَا اٰخِي قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

Yang artinya :

“Mereka berkata, “Apakah engkau benar-benar Yusuf ?” Dia (Yusuf) dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah SWT tidak menyalakan pahala orang-orang yang berbuat baik”.

Suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya. Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan.

Pengertian berbuat adil disini adalah adil dalam arti mampu melayani segala kebutuhan para istrinya secaraimbang, baik kebutuhan jasmaninya maupun kebutuhan rohaninya, termasuk dalam hal penyediaan makanan, pakaian, perumahan, waktu dan lain sebagainya. Adapun adil sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Adil dalam Pembagian Waktu

Salah satu pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap para istri adalah pembagian giliran. Jika ia bekerja siang, hendaklah mengadakan penggiliran di

¹² Fadhilah, Iman. “APLIKASI HERMENEUTIKA DALAM FIQH PEREMPUAN (Studi Pemikiran Khaled Abou el Fadl Tentang fiqh Perempuan dalam Fatwa CRLO).” *JURNAL IQTISAD* 3.1 (2016), hlm. 41

¹³ *Ibid.*, Hlm. 42

¹⁴ Wawancara dengan Ustadz Chotimul Asom, pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 19.50 Wib.

¹⁵ Al-Qur’an surah Yusuf ayat 90 dan Terjemahan.

waktu malam, begitu pula sebaliknya jika ia bekerja malam, hendaklah diadakan giliran di waktu siang. Apabila telah bermalam di rumah istrinya yang seorang, ia harus bermalam pula di rumah istrinya yang lain. Masa gilir bagi seorang istri paling pendek adalah satu malam; yaitu terhitung mulai matahari terbenam hingga terbit fajar. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Masjid Agung Al Hikmah Kota Tanjungpinang sekaligus Wakil Ketua PCNU Kota Tanjungpinang, yakni menurut Bapak Kyai Fadholi, kategori adil dalam pembagian waktu adalah dengan membagi waktu yang seimbang untuk melayani istri-istrinya secara bergantian.¹⁶ Adapun yang paling lama adalah tiga malam sebagaimana dengan Firman Allah dalam surat Yunus ayat 67 :¹⁷

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Yang artinya:

“Dia (Allah) yang telah menjadikan malam untukmu supaya kamu beristirahat padanya dan waktu siang untuk mencari penghidupan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar”.

Sebagaimana dalam Hadist Rasulullah menyatakan bahwa, Artinya: “Dari Aisyah R.A berkata, Rasulullah SAW, tidak melebihkan sebagian kami di atas yang lain, dalam pembagian waktu bagi Rasulullah, beliau tetap bergilir kepada kami, dan di dekatnya tiap-tiap istrinya, tanpa mencampurinya hingga ia sampai kepada istrinya yang mendapat giliran itu, lalu ia bermalam di rumahnya”. (H.R. abu Dawud dan Ahmad).¹⁸

Menyamartakan dalam menggilir di antara beberapa istri adalah wajib hukumnya. Di dalam menyamaratakan itu dihitung dengan tempat dan waktunya. Sekurang-kurangnya giliran istri adalah satu malam dan sebanyak-banyaknya tiga malam. Tidaklah boleh melebihi dari tiga malam sebab mengurangi kesempatan istri-istri yang lain. Giliran yang lebih dari tiga hari berarti telah mengambil hak yang lain. Andai kata ia meninggal dalam waktu giliran yang lebih itu, ia telah durhaka.

Hikmah dibalik penentuan tiga malam sebagai waktu maksimal untuk giliran bagi tiap-tiap istri adalah sesuai dengan ketentuan dalam syari’at pada umumnya menggunakan bilangan tiga, dan tidak melebihkannya. Misalnya dalam masalah bersuci. Dalam hal poligami, jika seseorang memiliki empat istri dan masing-masing mendapatkan giliran satu malam (satu hari), maka dalam waktu jangka tiga hari giliran itu akan kembali lagi kepada istri yang mendapat giliran pertama. Selain itu, seorang wanita pada umumnya mampu menahan untuk tidak berkumpul dengan suami paling lama hanya empat hari. Jadi dengan penentuan giliran tersebut masing-masing istri tidak akan merasa diterlantarkan oleh suaminya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Rizaldy Siregar, Magister Studi Islam Institut PTIQ Jakarta, mengatakan bahwa dalam hal suami berlaku adil pada pembagian waktu adalah dengan tetap memberikan perhatian kepada semua istrinya dengan cara memberikan perhatian yang maksimal kepada istri-istrinya, dalam artian walaupun membagi waktu yang lebih lama kepada istri kedua, tetapi istri pertama tidak boleh diabaikan.¹⁹

b. Adil Atas Tempat Tinggal

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah bagi

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Kyai Fadholi pada tanggal 11 Desember 2020, pukul 15.50 Wib.

¹⁷ Al-Qur’an surah Yunus ayat 67 dan Terjemahan.

¹⁸ Tihani Sobari, Fikih Munakahat, Ed 1-2, Jakarta: Raja Wali Pers, 2010, hlm. 366

¹⁹ Wawancara dengan Ustadz Rizaldy Siregar pada tanggal 17 Juni 2020, pukul 15.30 Wib

keluarganya, khususnya kepada istri, salah satu diantara nafkah yang harus dipenuhi adalah memberikan tempat tinggal yang nyaman. Begitu pula dalam hal poligami, seorang suami selain di tuntutan berlaku adil dalam pembagian waktu gilir, juga wajib memberikan tempat berteduh terhadap para istrinya. Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Talaq ayat 6 :²⁰

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Yang artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Dalam sebuah hadist, Rasulullah bersabda, “takutlah kamu kepada Allah dalam urusan wanita karena sesungguhnya kamu telah ambil mereka dengan amanat dari Allah.”²¹

Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab fikih karangannya Fath al-Mu‘in menyatakan, seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman ketika si istri di tinggal suami bepergian, sekalipun tempat tinggal itu hasil pinjaman atau sewaan. Selain itu, jika si istri sudah terbiasa atau membutuhkan seorang pelayan maka suami wajib menyediakannya. Disebutkan juga oleh Mahmud Yunus, dalam pasal 75 bahwa selain memberi makanan, suami wajib memberikan pakaian, tempat kediaman, perkakas rumah, alat kebersihan dan khadam (pembantu). Adapun mengenai tempat tinggal, maka haram hukumnya mengumpulkan antara dua istri atau lebih banyak di satu tempat, kecuali dengan kerelaan di antara istri-istrinya.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah tempat tinggal bagi si istri begitu penting, maka dari itu wajib bagi suami untuk menyediakannya. Jika tidak, di khawatirkan akan terjadi suatu kecemburuan yang dapat menyebabkan perselisihan. Hal ini sangat memungkinkan terjadi apabila para istri tinggal bersama dalam satu tempat, kecuali jika ada pemahaman mendasar diantara para pihak istri untuk tetap hidup rukun sesuai dengan tatanan Islam.

c. Adil Atas Biaya Hidup dan Pakaian

Kewajiban menafkahi bagi seorang suami selanjutnya adalah dalam hal biaya untuk kebutuhan hidup dan pakaian bagi istri. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 :²²

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

²⁰ Al-Qur'an surah at-Talaq ayat 6 dan Terjemahan

²¹ KH. Muhammad Syafi'i Hadzami, *Fatwa-Fatwa Muallim Penjelasan Tentang Dalil Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain)*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, hlm. 117

²² Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 dan Terjemahan

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Yang artinya:

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Bahwa maksud dalam Surah Al-baqarah ayat 233 tersebut menjelaskan : Dan kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu (istri) dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadarnya.

Islam tidak membatasi (tidak menentukan) batasan nafkah terhadap istri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut. Menurut Bapak Ustadz Rizaldy Siregar, kategori bersikap adil dilihat dari kebutuhan yang harus dipenuhi suami dalam berpoligami itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sesuai dengan situasi dan kondisi, seperti halnya memberikan nafkah yang lebih besar jumlahnya kepada salah satu istri yang mempunyai anak lebih banyak dibandingkan dengan istrinya yang lain.²³ Demikian yang dijelaskan lebih lanjut Bapak Kyai Fadholi kategori adil itu terdiri dari kemampuan memberikan nafkah dzohir secara layak, memperlakukan istri-istrinya dengan porsi yang seimbang.²⁴ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Thalaq ayat 7 :²⁵

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Yang artinya:

“Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya. Sedang bagi orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Sebagaimana jika suami berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya tiga orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang keempat. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya dua orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang ketiganya, dan begitu seterusnya. Berkenaan dengan ketidakadilan suami terhadap istri-istrinya, Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah RA. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : barang siapa yang mempunyai dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat

²³ Wawancara dengan Bapak Ustadz Rizaldy Siregar pada tanggal 17 Juni 2020, pada pukul 15.25 Wib.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Kyai Fadholi pada tanggal pada tanggal 11 Desember 2020, pukul 16.00 Wib.

²⁵ Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 7 dan Terjemahan.

dengan bahunya miring.²⁶

Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa hal ini berada diluar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggam Allah SWT yang mampu membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada diuar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidak dipaksa untuk berlaku adil. Dalam kaitan ini, Aisyah R.A berkata, “Rasullulah SAW selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdoa : Ya Allah, ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah Engkau mencelakakanku Tentang apa yang Engkau kuasai sedangkan aku tidak menguasainya”. Abu Daud berkata, “yang dimaksud dengan engkau kuasai tetapi aku tidak menguasai yaitu hati”.²⁷

Menurut Al-Khattabi, hadist tersebut sebagai penguat adanya wajib melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka, dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada yang lainnya, karena masalah cinta berada diluar kesanggupannya.²⁸

2. Keabsahan Perkawinan yang tidak mendapat izin poligami dari istri pertama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan bahwa hukum Perkawinan Indonesia berasaskan monogami. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan terdapat penegasan asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu Perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan hanya untuk menyarankan melakukan Perkawinan monogami. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian sebagaimana terdapat pada ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sebelum dilakukan Perkawinan poligami sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, adapun beberapa syarat sahnya suatu Perkawinan yaitu:

1. Adanya pihak Laki-laki, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 pihak laki-laki harus berusia 19 (sembilan belas) tahun;
2. Adanya pihak Perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 pihak perempuan harus berusia 19 (sembilan belas) tahun;²⁹
3. Adanya wali, yakni seseorang dari pihak mempelai perempuan dan bertindak untuk menikahkan kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan;
4. Adanya ijab kabul, yakni penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam ikatan Perkawinan dari (wali) pihak wanita kepada calon mempelai laki-laki dan menerima ikatan Perkawinan yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki;³⁰
5. Adanya saksi, yakni terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki, beragama islam dan telah akil baligh;

²⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Ed. I. Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 133

²⁷ *Ibid*,

²⁸ *Ibid*, hlm. 134

²⁹ Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

³⁰ H.E Hassan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 299.

Berdasarkan pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa, “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.³¹ Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam :

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.³²

Sebagaimana dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, suami yang ingin beristri lebih dari satu orang atau poligami wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang ingin beristri lebih dari satu jika :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengajuan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yakni :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Suami yang ingin beristri lebih dari satu tidak perlu meminta persetujuan dari istri/istri-istrinya jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, dan tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang harus mendapatkan penilaian dari hakim pengadilan terlebih dahulu.³³ Sebagaimana dalam ketentuan pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, jika suami meminta persetujuan dari istri namun istri tidak mau memberikan persetujuannya Pengadilan Agama dapat menetapkan Tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari satu orang.

Menurut Bapak Asnawi, Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang, izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami yang ingin beristri lebih dari satu telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan pasal 4

³¹ Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³² Pasal 56 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

³³ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan syarat-syarat kumulatif yang terdapat dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Untuk itu, dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, selain dapat menjadi landasan hukum dalam berpoligami, juga mengatur bahwa sahnya suatu Perkawinan poligami tidak hanya harus berlaku adil sebagaimana dalam ketentuan Syariat Islam, tetapi suami harus mendapatkan izin terlebih dahulu baik dari istri maupun Pengadilan. Selain itu adanya persetujuan izin untuk berpoligami dari istri pertama bersifat wajib, sehingga apabila dilakukan terlebih dahulu tanpa mendapatkan persetujuan izin dari istri/istri-istri, maka Perkawinan poligami yang dilakukan tersebut tidak sah karena tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan Perkawinan poligami tersebut dianggap tidak pernah terjadi.³⁴

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya berpedoman pada Syariat Islam, namun poligami yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga kompilasi Hukum Islam menimbulkan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku Perkawinan poligami. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisirkan permasalahan yang mungkin akan muncul pada praktek poligami. Selain itu juga untuk menghindari agar hak perempuan tidak terabaikan dan tidak selalu mendiskreditkan perempuan dalam legalisasi praktik poligami di Indonesia. Disisi lain, Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan Hukum. Hal inilah yang menjadi alasan sangat penting adanya persetujuan dari istri pertama jika suami ingin berpoligami agar hal tersebut dapat tercatat sebagaimana mestinya pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, dan juga memberikan peringatan kepada pihak suami yang ingin berpoligami agar tidak sewenang-wenangnya mengabaikan hak-hak perempuan.

Berdasarkan pada teori yang penulis gunakan, Ilmu hukum dogmatik merupakan ajaran hukum yang mengumpulkan dan menelaah pokok-pokok pengaturan yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan tunggal Tentang pokok telaah yang diteliti. Dalam hal ini, perbandingan keabsahan poligami menurut Syariat Islam dan Undang-Undang Perkawinan akan dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

4.2. Tabel Perbandingan Keabsahan Perkawinan Poligami menurut Syariat Islam dengan Undang-Undang Perkawinan

No	Perbandingan Keabsahan Perkawinan Poligami	
	Syariat Islam	Undang-Undang Perkawinan
1.	Tidak Perlu adanya persetujuan istri	Perlu adanya persetujuan dari istri
2.	Tidak perlu adanya izin dari Pengadilan	Perlu adanya izin dari Pengadilan
3.	Pihak laki-laki dan perempuan telah akil baligh	Pihak laki-laki dan perempuan harus berusia 19 (sembilan belas) tahun

Sumber: Syariat Islam dan Undang-Undang Perkawinan

IV. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Keabsahan Perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari istri pertama menurut Syariat Islam adalah apabila tanpa ada izin dari istri pertama itu sah-sah saja

³⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 09 Juni 2020, pukul 09.10 Wib.

asalkan suami dapat berlaku adil yang dijelaskan didalam Q.S An-Nisa ayat 3, namun jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Suami dapat berpoligami tanpa perlu harus meminta izin dari istri pertama, namun suami diharuskan untuk memberitahukan istrinya terlebih dahulu sebelum melakukan poligami. Selama ada pemberitahuan dari suami, Perkawinan poligami tetap dianggap sah apabila kelima rukun syarat Perkawinan seperti adanya pihak laki-laki, pihak perempuan, wali, ijab kabul, dan saksi sudah terpenuhi walaupun istri pertama menolak untuk dipoligami.

Keabsahan Perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari istri pertama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah apabila suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Dalam pengajuan permohonan izin tersebut, harus dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan izin dari istri/istri-istri, maka Perkawinan poligami yang dilakukan tersebut tidak sah karena tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan Perkawinan poligami tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

V. Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. (2013). *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia.
- Basyir, Ahmad Azhar. (1990). *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2006). *Fiqh Munakahat*, Ed. I. Cet. 2, Jakarta: Kencana
- Hadzami, KH. Muhammad Syafi'i. (2010). *Fatwa-Fatwa Mualim Penjelasan Tentang Dalil Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain)*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- H.E Hassan Saleh. (2008). *Kajian FIQH Nabawi dan FIQH Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Penelitian Hukum*, Ed. 1. Cetakan. 5, Jakarta: Kencana.
- Mustofa, dan Dedi Supriyadi. (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis.
- Sobari, Tihani. (2010). *Fikih Muhakahat*. Ed 1-2. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Syahrur, Muhammad. (2004). *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sakiran Syamsudin, Yogyakarta: el-Saq Press.

2. Jurnal

- Hasyim, D. (2007). *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan*. MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 23(2).
- Fadhilah, I. (2016). APLIKASI HERMENEUTIKA DALAM FIQH PEREMPUAN (Studi Pemikiran Khaled Abou el Fadl Tentang fiqh Perempuan dalam Fatwa CRLO). *JURNAL IQTISAD* 3 (1) 22-51.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.